

Tinjauan Etika dan Hukum mengenai Praktik Joki dan *Ghostwriting* di Lingkungan Pendidikan Kedokteran

Kevin Tjoa¹, Reynardi Larope Sutanto^{1,2}, Pukovisa Prawirohardjo¹

¹Bioethics Cluster, Indonesian Medical Education and Research Institute, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia

Kata Kunci

etika, ghostwriting, ghost-authorship, joki, penelitian kedokteran

Korespondensi

pukovisa@ui.ac.id

Publikasi

© 2024 JEKI/ilmiah.id

DOI

10.26880/jeki.v8i2.79

Tanggal masuk: 1 Mei 2024

Tanggal ditelaah: 1 Juni 2024

Tanggal diterima: 1 Juli 2024

Tanggal publikasi: 30 Agustus 2024

Abstrak Kejujuran merupakan salah satu nilai luhur profesi kedokteran. Akan tetapi, fenomena praktik joki dan ghostwriting dalam penelitian kedokteran memancing pertanyaan mengenai implikasi etik dan kaitannya dengan nilai kejujuran seorang dokter. Meski KODEKI telah menegaskan pentingnya kejujuran, hal ini tidak terlalu eksplisit dalam konteks penelitian. Artikel ini ditulis untuk membahas isu joki dan ghostwriting dari segi etika dan hukum, antara lain dengan melihat rekomendasi internasional dan dasar pidana terhadap praktik tersebut. Selain itu, refleksi etnografi dilakukan untuk memberikan rekomendasi yang mungkin diterapkan bagi regulasi etika penelitian kedokteran. Diperlukan evaluasi mendasar terhadap tempat penelitian dalam pendidikan kedokteran serta adanya deklarasi kontribusi yang lebih transparan.

Abstract Honesty is one of the noble values of the medical profession. However, the phenomenon of “joki” and ghostwriting practices in medical research raises questions about the ethical implications and their relationship to a doctor’s honesty. Although the Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI) has emphasized the importance of honesty, it is not very explicit in the context of research. This article is written to discuss the issues of ghostwriting from ethical and legal perspectives, including examining international recommendations and the criminal basis for such practices. Additionally, ethnographic reflections are conducted to provide recommendations that may be applied to the ethical regulation of medical research. A fundamental evaluation of research in medical education and a more transparent declaration of contributions are needed.

Salah satu nilai luhur profesi yang bahkan mendapat tempat tersendiri kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) adalah kejujuran (pasal 8).¹ Akan tetapi, meskipun dunia kedokteran memiliki standar kode etik dalam ranah profesi, masalah kejujuran tidak memiliki panduan etik dalam ranah pendidikan dokter. Dalam dunia modern, seorang dokter lahir sebagai insan akademis melalui pendidikan tinggi formal. Maka, pendidikan kedokteran, yang ditujukan untuk mempersiapkan seorang dokter sebagai seorang profesional, seharusnya menjunjung tinggi etika akademis di samping menanamkan etika profesi. Perlu diingat, pendidikan kedokteran tidak terbatas pada pendidikan dokter umum, tetapi juga spesialis

dan subspesialis. Bahkan pendidikan dokter umum terdiri atas masa preklinik (untuk menjadi sarjana) dan profesi (untuk menjadi dokter). Ketidakejujuran di dunia akademis kedokteran di masa kini semakin terang dengan berkembangnya media sosial dan layanan joki tugas dan penelitian (yang terkadang berkedok asistensi penelitian). Dalam dunia publikasi ilmiah, praktik joki dikenal juga sebagai *ghostwriting* dianggap ketidakejujuran akademis (*academic dishonesty*) yang berpotensi merusak integritas dunia pendidikan.²

Menyamakan persepsi joki dan Ghostwriting

Meskipun joki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada orang yang mengerjakan ujian orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian dan mendapatkan imbalan; praktik joki tidak terbatas pada ujian. Dalam pendidikan kedokteran tugas (umumnya terkait keilmiah atau pelayanan) juga menjadi objek. *Ghostwriting* merujuk pada praktik di mana seseorang yang secara substansial mengerjakan (penulisan) karya ilmiah (umumnya publikasi jurnal) tidak menjadi penulis yang direkognisi dan sebagai balasan akan jasa penulisannya ia mendapatkan insentif (umumnya uang). Istilah ini juga merujuk pada kondisi sebaliknya, mereka yang tidak memiliki kontribusi substansial terhadap penulisan karya ilmiah mendapatkan kredit sebagai penulis. Praktik ini juga sinonim dikenal sebagai *ghost-authoring*.^{2,3}

Sebuah tinjauan sistematis oleh Stretton² mengindikasikan besarnya masalah praktik *ghostwriting* yang mencapai sekitar 50% terutama pada artikel mengenai farmakoterapi dan uji klinis obat. Padahal, sebenarnya terdapat istilah *professional medical writers*, yang memang secara legal digunakan dan terbuka dan disebutkan keterlibatannya dalam publikasi.

Tinjauan Etika dalam Praktik Joki dan Ghostwriting

Meski KODEKI sudah menyebutkan nilai kejujuran sebagai salah satu nilai luhur profesi, aspek kejujuran dalam bidang penelitian tidak begitu eksplisit dibahas. Terdapat setidaknya dua pasal dalam KODEKI yang berkaitan erat dengan peran dokter sebagai peneliti, yaitu pasal 6 yang berbunyi, “setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.” serta pasal 21 yang berbunyi, “setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.” Secara lebih rinci, poin 5 dari penjelasan cakupan pasal 6 menyebutkan kewajiban seorang dokter peneliti untuk mengikuti kaidah penelitian yang baik sementara poin 5c dari penjelasan cakupan

pasal 21 justru mendorong seorang dokter untuk “secara aktif melakukan penelitian”¹. Meski demikian, poin-poin tersebut tidak secara rinci menyebutkan etika apa yang dilanggar ketika menggunakan jasa joki dan *ghostwriting*.

Terlepas dari tidak adanya penyebutan yang eksplisit dari KODEKI, baik pasal 6 maupun 21 mengajak setiap dokter Indonesia untuk menjadi peneliti yang mengamalkan etika penelitian kedokteran. Dalam hemat penulis, terdapat dua isu penting di dunia joki dan *ghostwriting* penelitian kedokteran yang kerap menjadi problematika sehari-hari, yaitu isu kaidah penentuan posisi penulis dan kontributor penelitian sesuai rekomendasi *International Committee of Medical Journal Editors* (ICMJE) dan isu joki transaksional minim interaksi pada penelitian-penelitian klinis.

Menurut ICMJE⁴, seorang pengarang (*author*) atau penulis dalam publikasi penelitian kedokteran, harus memberikan kontribusi yang didasarkan pada empat kriteria sebagai berikut:

1. Kontribusi substansial terhadap konsepsi atau desain karya; atau akuisisi, analisis, atau interpretasi data untuk karya tersebut; DAN
2. Penyusunan karya atau peninjauan secara kritis untuk konten intelektual penting; DAN
3. Persetujuan akhir dari versi yang akan diterbitkan; DAN
4. Kesepakatan untuk bertanggung jawab atas semua aspek karya dalam memastikan bahwa pertanyaan terkait akurasi atau integritas bagian apa pun dari karya tersebut diselidiki dan diselesaikan dengan tepat.

Jika seorang kontributor tidak memenuhi setidaknya satu dari kriteria tersebut, kontributor tersebut seyogianya mendapatkan pengakuan dalam bentuk *acknowledgment* pada karya ilmiah yang dihasilkan. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa ICMJE merekomendasikan adanya tempat pengakuan bagi penulis joki dan *ghostwriting* sebagai *professional medical writers* yang memiliki peran “*participated in writing or technical editing of the manuscript*”. Maka dari itu, para dokter yang menjadi pengguna maupun pegiat jasa joki atau *ghostwriting* sudah seharusnya mengindahkan pedoman ini untuk

melaksanakan kewajiban etik yang tertuang pada KODEKI.

Problematika etik berikutnya adalah isu joki transaksional yang minim interaksi antar penulis. Dalam pengalaman penulis, kerap kali ditemukan kasus di mana pengguna jasa ini tidak begitu memperhatikan hasil akhir yang ditulis oleh para pegiat jasa joki. Interaksi antar penulis yang seharusnya eksis menjadi terganti oleh transaksi pembeli dan penjual tulisan. Hal ini tentu menjadi masalah ketika karya ilmiah yang dihasilkan ternyata memiliki kekeliruan dan penulis yang tercantum, yaitu pengguna jasa joki yang asal menerima hasil, dimintai tanggung jawab oleh masyarakat ilmiah. Patut diingat bahwa selain memiliki implikasi sosial, antara lain terhadap usaha untuk menjadikan dunia akademis sebagai zona inklusif bagi seluruh peneliti dari berbagai latar belakang, penentuan *authorship* atau pencantuman penulis juga memiliki implikasi langsung sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang penulis terhadap karya yang ditulis. Dalam konteks kaitan dengan isi KODEKI, hal itu tentu bertentangan dengan frase “berhati-hati” dalam mengumumkan hasil penelitian kedokteran.

Tinjauan Hukum dalam Praktik Joki dan Ghostwriting

Tidak ada hukum yang secara spesifik dan gamblang mengatur mengenai praktik ini, tetapi terdapat beberapa pidana yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa dengan berpegang pada dua delik: 1) sebagai pemalsuan surat dan 2) sebagai plagiarisme dan pelanggaran integritas akademik.

1. Pemalsuan surat

Dalam sebuah karya tulis ilmiah apalagi tugas akhir terdapat pernyataan orisinalitas yang menyatakan bahwa tulisan tersebut adalah karya penulis yang bertandatangan. sebagai satu kesatuan, karya tulis tersebut memiliki nilai dan menimbulkan hak baru, yaitu diperolehnya gelar. jika dikecilkan menjadi tugas-tugas perkuliahan sehari-hari, kita dapat menganggapnya sebagai proses (seperti anak tangga) yang juga berkontribusi dalam menimbulkan hak baru. Berikut adalah redaksional pasal 391 KUHP baru (UU no. 1 tahun 2023):⁵

“Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.”

Hal yang menarik adalah bagaimana memaknai klausul kerugian. Apa dan sejauh mana domino kerugian yang dapat dipertimbangkan? Apakah ketidakjujuran dalam penyusunan tugas akhir, bagi seorang dokter, berdampak pada keselamatan pasien? Ataupun kerugian di pihak penulis asli (joki) karena ia tidak mendapatkan kredit yang seharusnya karena misalkan artikel yang ia tulis akhirnya dipublikasikan di jurnal ternama dan membantu si penulis bernama dalam promosi jabatan?

Mungkin terdengar berlebihan dan cacat logika karena mengaitkan hal yang terlalu jauh. Akan tetapi, kita dapat belajar dari kasus studi *Vioxx Gastrointestinal Outcomes Research* (VIGOR) untuk melihat bagaimana praktik *ghost-authorship* dapat membahayakan pasien. Studi VIGOR merupakan uji klinis acak tersamar ganda yang membandingkan obat *rofecoxib* (Vioxx) dengan naproksen untuk pasien artritis reumatoid.⁶ Studi yang dipublikasi di jurnal prestisius *New England Journal of Medicine* (NEJM) pada tahun 2000 ini “ditulis” oleh Bombardier dkk. yang ternyata tidak pernah (atau sangat sedikit) terlibat dalam pelaksanaan studi. Penulis sebenarnya adalah Merck, perusahaan farmasi produsen *refocoxib*, yang membayar Bombardier dkk. Sayangnya, hal ini baru diketahui setelah Vioxx ditarik dari pasar pada 2004 (4 tahun setelah publikasi awal) karena efek samping negatif terkait kardiovaskular, seperti serangan jantung dan gagal jantung. Dalam artikel publikasinya, Merck memberikan informasi yang keliru dan menyembunyikan informasi, salah satunya dengan tidak menginklusi tiga kejadian infark miokard pada kelompok *refocoxib*

dalam analisis.⁷⁻⁹

2. Plagiarisme dan pelanggaran identitas akademik

Kontroversi mengenai apakah tindakan joki dan *ghostwriting* tergolong plagiarisme cukup kompleks. Paralikas¹⁰ dalam tulisannya mencoba memberikan beberapa rambu dalam menyikapi *ghostwriting* dalam hubungannya dengan plagiarisme melalui penilaian terhadap 1) ekspektasi pembaca/pendengar dan 2) intensi menipu. Peran lingkungan dan kebiasaan di dalamnya penting untuk menilai apakah sebuah tindakan *ghostwriting* menjadi sebuah plagiarisme dan bersifat illegal.

Praktik ini sebenarnya sudah lama diam di masyarakat. Penulisan pidato, atau bahkan putusan pengadilan adalah beberapa contoh karya yang dihasilkan melalui *ghostwriting*. Akan tetapi, tidak terdapat masalah etis maupun hukum yang timbul karena ekspektasi audiens akan sebuah pidato tidak menekankan pada orisinalitas karya seperti pada karya seni; juga tidak bertujuan untuk menipu. Hal ini juga dipengaruhi normalisasi yang terjadi di lingkungan karena sudah biasanya praktik tersebut dalam masyarakat (*customary*).

Paralikas¹⁰ menyatakan bahwa pada beberapa kasus *ghostwriting* adalah bentuk plagiarisme konsensual. Konsensualitas ini tidak menghilangkan sifat negatif *ghostwriting* karena kemungkinan kesalahan dan ketidakjujuran muncul tidak terbatas pada hubungan penulis sebenarnya dan penulis tercantum saja, tetapi juga pada hubungan penulis-pekerjaan-audiens.

Selain plagiarisme, salah satu integritas akademik yang dicoreng dengan praktik joki dan *ghostwriting* adalah kepengarangan yang tidak sah (pasal 10 Permendikbud 39/2021). Dalam hal ini, terdapat beberapa kondisi yang mungkin terjadi, yaitu mencantumkan atau tidak mencantumkan seseorang sesuai dengan kontribusinya, serta menyuruh orang lain membuat karya tanpa memberikan kontribusi. Seluruh pelanggaran ini diancam dengan berbagai sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan gelar akademik.¹¹

Refleksi Otoetnografi Singkat

Praktik joki memang sudah mendarah daging dalam kehidupan akademis di Indonesia. Sebuah studi di Universitas Airlangga mendapati angka 6,75% mahasiswa terlibat dalam praktik joki. Angka ini jauh lebih kecil dari estimasi global yang mencapai 15,7%.¹² Sayangnya, meskipun menjadi praktik yang umum, mendapatkan data objektif terkait praktik ini, terlebih di dunia kedokteran secara spesifik, terbilang cukup sulit karena dianggap tabu dan sensitif. Pada kondisi seperti ini, otoetnografi sebagai metode kualitatif menjadi salah satu cara mengulas lebih dalam masalah perjokian melalui pendekatan observasional personal (atau kelompok yang dikenal sebagai otoetnografi kolaboratif) dalam konteks kultural (lingkungan).¹³ Otoetnografi memungkinkan penilaian sebuah fenomena yang sulit dijamah oleh riset kuantitatif (dalam hal ini praktik perjokian di dunia kedokteran) oleh penulis yang secara tidak langsung maupun langsung bersinggungan dengan peristiwa.

Dewasa ini banyak praktik bisnis perjokian yang menutupinya dengan kedok asistensi penelitian. Pada kenyataannya sebagian besar asisten mengerjakan lebih banyak dari yang dikerjakan pemilik tugas. Penelitian memang bukan tugas utama dokter, tetapi dalam posisi sebagai peserta didik, penelitian menjadi bagian dari tugas menurut Tri Dharma perguruan tinggi. Pada dasarnya skripsi, tesis, maupun disertasi adalah serupa sebagai sebuah tugas karya ilmiah akhir, hanya berbeda pada bobot keilmuan dan siapa yang mengerjakan sebagai bentuk tanggung jawab akademik. Sayangnya, joki skripsi lebih banyak disorot negatif, ketimbang tesis atau disertasi. Normalisasi terhadap asisten penelitian pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengaburkan batas standar etik. Padahal mereka yang berada di jenjang pendidikan yang lebih tinggi melakukan praktik ini bukan lagi sebagai mahasiswa – yang jenjangnya lebih tinggi dengan tanggung jawab moral lebih besar – semata, melainkan juga sebagai dokter, entitas yang tidak dapat dipisahkan.

Pada peristiwa kasuistik, konflik batin juga mungkin terjadi dalam diri *ghostwriter* terutama ketika sebuah tugas/pekerjaan yang ditawarkan

bersifat esensial bagi seorang dokter (atau calon dokter) seperti penulisan rekam medis. Waktu respons untuk tugas-tugas yang sangat berkaitan dengan fungsi sebagai dokter (klinisi) cenderung lebih lama. Sementara para joki cenderung lebih tidak berpikir panjang dan berkonflik saat mengambil pekerjaan terkait penelitian, meskipun sama-sama berasal dari subjek yang sama.

Deklarasi kontribusi mengenai keterlibatan dan bantuan orang lain dalam penulisan karya menjadi sama pentingnya dengan deklarasi konflik kepentingan untuk mengatasi masalah ini. Mengapa dalam halaman ucapan terima kasih, penulis dapat menyebutkan nama petinggi institusi yang mungkin tidak pernah ia temui dan berkontribusi dalam proses penelitian dan penulisan tugas akhirnya, tetapi tidak menyebutkan mereka yang membantu dalam proses penulisan? Beberapa penulis di sisi lain menyebutkan nama asisten penelitian yang membantu dalam pengambilan data, tetapi mengabaikan mereka yang membantu pengolahan statistik hingga penulisan hasil dan pembahasan. Padahal dalam *Contribution Roles Taxonomy* (CRedit), *author* dapat memiliki peran yang beragam mulai dari konseptualisasi, metodologi, *software*, validasi, analisis, kurasi data, penulisan (*drafting* dan *reviewing*), *visualization* dan lainnya yang diakui dalam komunitas ilmiah.¹⁴ Bahkan secara lebih ketat, *International Committee of Medical Journal Editors* (ICMJE) memberikan definisi *author* yang harus memenuhi empat komponen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berkaca dari kondisi ini, pendidikan kedokteran, terutama di tingkat profesi, bahkan pendidikan tinggi secara keseluruhan, perlu mengevaluasi kewajiban penulisan skripsi atau semacamnya sebagai tugas akhir. Pilihan magang dan praktik lapangan untuk mengasah kemampuan teknis ketimbang akademis dan menulis mungkin menjadi alternatif meminimalisasi praktik joki yang tidak sehat bagi dunia akademis. Sayangnya, solusi ini mungkin tidak akan berdampak pada masalah joki yang terjadi di luar tugas akhir.

KESIMPULAN

Praktik joki dan *ghostwriting* dalam pendidikan kedokteran merupakan isu serius yang berpotensi merusak integritas akademik dan profesionalisme di bidang kesehatan. Meskipun kejujuran telah lama diakui sebagai nilai luhur dalam profesi kedokteran, penerapan etika ini dalam konteks penelitian masih kurang eksplisit. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip etika yang diatur dalam KODEKI dan rekomendasi internasional seperti ICMJE, tetapi juga dapat berimplikasi hukum karena termasuk pemalsuan dan plagiarisme. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendasar terhadap peran penelitian dalam pendidikan kedokteran serta penerapan deklarasi kontribusi yang lebih transparan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan kedokteran tidak hanya menghasilkan dokter yang kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas akademik dan profesional mereka.

KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan.

REFERENSI

1. Purwadianto A, Soetedjo, Gunawan S, et al. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2012.
2. Stretton S. Systematic review on the primary and secondary reporting of the prevalence of ghostwriting in the medical literature. *BMJ Open* 2014; 4: e004777.
3. DeTora LM, Carey MA, Toroser D, et al. Ghostwriting in biomedicine: a review of the published literature. *Curr Med Res Opin* 2019; 35: 1643–1651.
4. International Committee of Medical Journal Editors. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. *ICJME*, 2024.
5. Undang-Undang no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6. Bombardier C, Laine L, Reicin A, et al. Comparison of Upper Gastrointestinal Toxicity of Rofecoxib and Naproxen in Patients with Rheumatoid Arthritis. *N Engl J Med* 2000; 343: 1520–1528.
7. Martin D. Ethics of Medical Ghostwriting. Worcester Polytechnic Institute, 2015.
8. Curfman GD, Morrissey S, Drazen JM. Expression of Concern: Bombardier et al., “Comparison of Upper Gastrointestinal Toxicity of Rofecoxib and Naproxen in Patients with Rheumatoid Arthritis,” *N Engl J Med* 2000;343:1520-8. *N Engl J Med* 2005; 353: 2813–2814.
9. Gulati A. Exorcising Research Ghosts: The Ethical Issues Associated with Medical Ghostwriting. *Viterbi Conversations in Ethics*; 3.
10. Paralikas A. Can ghostwriting be considered consensual plagiarism? 2022; 63: 67–83.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia no. 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
12. Hartanto AA Alfons Yoshio. Maraknya Praktik Perjokian Akademik, Apa Akar Masalahnya? *tirto.id*, <https://tirto.id/merebaknya-praktik-perjokian-akademik-gYT8> (2024, accessed 20 August 2024).
13. Poulos CN. Conceptual foundations of autoethnography. In: *Essentials of autoethnography*. Washington: American Psychological Association, pp. 3–17.
14. Alpi KM, Akers KG. CRediT for authors of articles published in the Journal of the Medical Library Association. *J Med Libr Assoc JMLA*; 109: 362–364.